

Yth.

Direksi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional.
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.03/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110/OJK) yang selanjutnya disebut POJK KK dan PIKK, perlu untuk mengatur pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (*Financial Holding Company*) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
6. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.

7. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. PIKK Nonoperasional mengendalikan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) POJK KK dan PIKK dalam hal:
 - a. PIKK Nonoperasional memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. PIKK Nonoperasional memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun memiliki pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan;
 - c. berdasarkan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan wajib dikonsolidasikan kepada PIKK Nonoperasional; atau
 - d. jika terdapat para pihak yang memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) kepemilikan oleh PIKK dan para pihak lainnya pada anggota Konglomerasi Keuangan adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2) PIKK dan para pihak lainnya melakukan pengendalian secara bersama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik keuangan maupun nonkeuangan sesuai kepemilikannya masing-masing.

PIKK Nonoperasional mengendalikan dana pensiun yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal:

 - a. PIKK Nonoperasional merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun; atau
 - b. PIKK Nonoperasional bukan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun, namun anggota Konglomerasi Keuangan merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun.
9. Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap PIKK Nonoperasional, termasuk:
 - a. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - b. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - c. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional;

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional adalah:

 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional;
 - 2) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;

- 3) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali PIKK Nonoperasional baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
 - 5) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus.
 - d. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
 - e. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain untuk (kepentingan) pengendali PIKK Nonoperasional (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
 - f. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali PIKK Nonoperasional;
 - g. saham PIKK Nonoperasional lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional.
10. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai atau menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak utama PIKK Nonoperasional.
11. Pihak Utama PIKK Nonoperasional adalah pihak yang akan mengendalikan PIKK Nonoperasional melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan PIKK Nonoperasional, meliputi:
- a. calon Pemegang Saham Pengendali (PSP);
 - b. calon anggota Direksi;
 - c. calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS),
PIKK Nonoperasional.
- Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS PIKK Nonoperasional hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
12. PIKK Nonoperasional membentuk DPS dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

II. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Bank dilakukan oleh OJK terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional dilakukan dalam

hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

a. Calon PSP meliputi:

- 1) orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
- 2) pemegang saham PIKK Nonoperasional yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham PIKK Nonoperasional, menerima hibah saham PIKK Nonoperasional, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham PIKK Nonoperasional, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
- 3) non PSP namun menurut OJK dinilai melakukan Pengendalian PIKK Nonoperasional;
- 4) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali PIKK Nonoperasional karena adanya perubahan struktur kelompok usaha PIKK Nonoperasional;
- 5) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan (merger);
- 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP PIKK Nonoperasional hasil peleburan (konsolidasi);
- 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK Nonoperasional yang akan dibentuk.

b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah meliputi:

- 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional;
- 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional lainnya;
- 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama atau pada PIKK Nonoperasional lainnya;
- 4) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Direksi anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional yang sama;
- 5) anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada PIKK Nonoperasional yang sama;
- 6) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PIKK Nonoperasional yang sama;
- 7) anggota Direksi PIKK Nonoperasional yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional yang sama;

- 8) anggota Dewan Pengawas Syariah yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada PIKK Nonoperasional yang sama.
- 9) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada PIKK Nonoperasional yang sama, meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada PIKK Nonoperasional yang sama;
 - b) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada PIKK Nonoperasional yang sama;
- 10) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menggabungkan (merger);
- 11) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional hasil penggabungan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang menerima penggabungan (*surviving* PIKK Nonoperasional), termasuk perpanjangan jabatan;
- 12) orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional hasil peleburan yang berasal dari PIKK Nonoperasional yang melakukan peleburan;
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 11).
- d. Perpanjangan jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada OJK disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud.

2. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

- a) Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah
Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK KK dan PIKK. Persyaratan integritas tersebut meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum.
Pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah:

- a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) tindak pidana penjara yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- c) tindak pidana lainnya, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK. Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat.

Calon PSP harus menyampaikan:

- a) rencana calon PSP terhadap pengembangan bisnis PIKK Nonoperasional yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan PIKK Nonoperasional, dan rencana penguatan permodalan PIKK Nonoperasional, yang juga mencakup rencana pengembangan bisnis anggota Konglomerasi Keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- b) pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham PIKK Nonoperasional yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu.

Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus menyampaikan rencana pengembangan dan pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang sehat.

- 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain adalah pihak yang dilarang untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat pada PIKK Nonoperasional sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga

jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto dan peraturan perundang-undangan terkait.

- b) Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah

Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK KK dan PIKK. Reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan kredit dan/atau pembiayaan macet antara lain:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

- c) Kelayakan keuangan bagi calon PSP

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK KK dan PIKK. Persyaratan kelayakan keuangan meliputi:

- 1) Memiliki reputasi keuangan sesuai dengan huruf b.
Termasuk dalam memiliki kredit atau pembiayaan macet apabila calon PSP merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.
- 2) Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, yang antara lain berdasarkan:
 - a) analisis kemampuan keuangan pada saat pengajuan dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen bagi calon PSP PIKK Nonoperasional berupa badan hukum; dan
 - b) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan bagi calon PSP perorangan, dokumen LHKPN, dan/atau laporan keuangan *wealth management*.

Termasuk dalam kriteria memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan adalah tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah. Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang telah jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

- a) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau
 - b) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), anggota Dewan Komisaris (pengawas), atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; baik dalam industri jasa keuangan maupun di luar industri jasa keuangan.
- 3) Memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

Yang dimaksud dengan upaya yang diperlukan antara lain adalah untuk memperkuat permodalan, membantu kesulitan likuiditas, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat permodalan atau likuiditas PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

- d) Kompetensi bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah
Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) POJK KK dan PIKK, yang mencakup:

- 1) Bagi calon anggota Direksi meliputi:
 - a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko dan bidang lain yang relevan;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan;
yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan LJK; dan/atau
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat, antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan industri jasa keuangan, menginterpretasikan visi dan misi PIKK

Nonoperasional, serta analisis situasi Konglomerasi Keuangan.

- 2) Bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi:
 - a) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab PIKK Nonoperasional serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan; pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko dan bidang lain yang relevan; dan/atau
 - b) pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan; yang dimaksud pengalaman di bidang LJK dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perasuransian, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan LJK.
- 3) Bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
 - b) pengetahuan di bidang LJK atau pengetahuan keuangan secara umum. Pengetahuan tersebut dapat dibuktikan antara lain dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko untuk jenjang Dewan Komisaris, bidang *General Banking* untuk jenjang Dewan Pengawas Syariah, dan bidang lain yang relevan.

Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan atau pengelolaan PIKK Nonoperasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

- a. Permohonan PIKK Nonoperasional untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah disampaikan oleh PSP atau direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional) atau oleh anggota Direksi PIKK Nonoperasional (untuk PIKK Nonoperasional yang telah memperoleh izin) kepada OJK dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan POJK KK dan PIKK serta Peraturan OJK mengenai tata kelola terintegrasi.
- b. Rincian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Lampiran I SEOJK ini, bagi calon PSP; dan
 - 2) Lampiran II SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- c. Dalam hal menurut penilaian OJK dianggap perlu, pemegang saham untuk pembentukan PIKK Nonoperasional baru atau anggota Direksi PIKK Nonoperasional untuk PIKK Nonoperasional yang telah memperoleh izin usaha harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

4. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

- a. Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Sebelum PIKK Nonoperasional menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada OJK dalam permohonan pencalonan, PIKK Nonoperasional terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif yang dilakukan oleh:
 - a) satuan kerja kepatuhan terintegrasi; atau
 - b) PSP/direksi badan hukum dalam hal permohonan pembentukan PIKK Nonoperasional.
 - 2) Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) tersebut di atas disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a) lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini; dan
 - b) menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan PIKK Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
 - 5) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.
 - 6) Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
 - 7) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6) belum lengkap, OJK memberitahukan kepada PIKK Nonoperasional untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.

- 8) Dalam hal PIKK Nonoperasional tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7), PIKK Nonoperasional dianggap membatalkan permohonan.
 - 9) OJK dapat menetapkan batas waktu yang berbeda dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- b. Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 1) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
 - 2) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 - a) rencana calon PSP terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 - b) strategi calon PSP dalam hal PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang akan dimiliki mengalami kesulitan keuangan.Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dapat dilakukan secara daring maupun luring.
 - 3) Dalam hal calon PSP adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan dilakukan apabila dianggap perlu.
 - 4) Dalam hal dilakukan restrukturisasi kepemilikan saham dalam rangka pembentukan PIKK Nonoperasional, tidak dilakukan presentasi atau pemaparan terhadap PSP yang telah memperoleh persetujuan OJK.
 - 5) Dalam hal calon PSP berupa badan hukum:
 - a) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak yang berdasarkan penilaian OJK merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
 - b) Dalam hal *ultimate shareholders* adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, OJK menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain memuat penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penegasan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.
 - c) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), OJK dapat menetapkan pihak lain yang

berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.

- d) Presentasi atau pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau *ultimate shareholders*.
 - e) Pihak yang ditunjuk mewakili badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c harus mengikuti presentasi atau pemaparan.
- 6) PIKK Nonoperasional harus terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup:
- a) penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PIKK Nonoperasional;
 - b) kepemilikan kredit, pembiayaan macet atau kepailitan;
 - c) latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
 - d) prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - e) kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
 - f) rangkap jabatan.

Penilaian dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal PIKK Nonoperasional belum diwajibkan memiliki komite remunerasi dan nominasi maka penilaian dilakukan oleh fungsi yang menjalankan nominasi.

Dalam hal pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional, penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.

- 7) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah, OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
- a) calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh OJK;
 - b) calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada LJK;
 - c) calon yang diajukan pernah Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan;
 - d) calon yang diajukan pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

- anggota Dewan Pengawas Syariah LJK selain PIKK dan/atau IAKD; dan/atau
- e) terdapat pertimbangan tertentu, antara lain PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan memiliki permasalahan signifikan.
- Pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- 8) Jumlah calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 1) OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
 - a) sedang menjalani proses hukum;
 - b) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD; dan/atau
 - c) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD.
 - 2) Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan.
 - a) Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah pada LJK (termasuk PIKK Nonoperasional lain) dan/atau IAKD.

OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada OJK dalam hal pencalonan dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan rangkap jabatan.
 - b) Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon

anggota Dewan Pengawas Syariah sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama.

OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan PIKK Nonoperasional kepada OJK.

- 3) OJK memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan.
- 4) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada OJK untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
 - a) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - 3) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
 - b) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- d. Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - 1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui.
 - 2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - 3) Dalam hal proses PKK calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan pada saat permohonan izin pembentukan, penggabungan, peleburan PIKK Nonoperasional, OJK memberikan penetapan hasil PKK dalam jangka waktu sesuai dengan POJK KK dan PIKK dan peraturan mengenai, penggabungan, peleburan dan integrasi PIKK.
 - 4) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Disetujui OJK dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan.

- 5) RUPS pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Disetujui OJK paling lama 6 (enam) bulan setelah persetujuan OJK.
- 6) Persetujuan dari OJK menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5) berakhir, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah tidak diangkat oleh RUPS.
- 7) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak efektif diangkat dalam RUPS.
- 8) Calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Disetujui OJK dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:
 - a) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir II.1.b.4) sampai dengan butir II.1.b.9), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari pejabat pada PIKK Nonoperasional yang sedang menjabat pada PIKK Nonoperasional, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pada PIKK Nonoperasional dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar PIKK Nonoperasional. Yang dimaksud dengan “pejabat pada PIKK Nonoperasional” adalah sesuai dengan POJK KK dan PIKK.
- 9) Calon anggota Direksi calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional sesuai keputusan RUPS, PIKK Nonoperasional harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.
- 10) PIKK Nonoperasional harus melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota

Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas.

- 11) Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
- a) harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.

- 12) Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
- a) harus mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b) hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham atas seluruh saham yang dimilikinya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham.

- 13) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:
- a) Orang tua kandung/tiri/angkat;

- b) Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c) Anak kandung/tiri/angkat;
- d) Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e) Cucu kandung/tiri/angkat;
- f) Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g) Suami/istri;
- h) Mertua;
- i) Besan;
- j) Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k) Kakek/nenek dari suami/istri;
- l) Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
- m) Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Larangan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf m) tidak berlaku untuk peralihan yang diakibatkan oleh pewarisan.

- 14) PIKK Nonoperasional melaporkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) kepada OJK dalam jangka waktu sesuai dengan POJK KK dan PIKK.

5. PENGAJUAN KEMBALI CALON ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS YANG DITETAPKAN TIDAK DISETUJUI

- a. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK.
- b. Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
 - 1) PIKK Nonoperasional yang sama, yaitu pada bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah.

Contoh 1:
Calon Direktur Keuangan pada PT. PIKK Nonoperasional X yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direktur SDM pada PT. PIKK Nonoperasional X.

Contoh 2:
Calon Direktur Utama pada PT. PIKK Nonoperasional Y yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi Direktur Keuangan pada PT. PIKK Nonoperasional Y.
 - 2) Jabatan di LJK, selain PIKK Nonoperasional.

Contoh:
Calon Direksi pada PIKK Nonoperasional yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6

- (enam) bulan apabila yang dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Perusahaan Asuransi.
- c. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui.
 - d. Dalam hal setelah 2 kali pengajuan tetap Tidak Disetujui, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diajukan kembali paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan terakhir.
 - e. Pengajuan kembali calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

6. PERUBAHAN KEPEMILIKAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

- a. PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK KK dan PIKK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional, dengan melampirkan:
 - 1) struktur Konglomerasi Keuangan;
Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders*;
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional;
 - 3) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
 - 4) piagam korporasi Konglomerasi Keuangan.Aksi korporasi, antara lain, pengalihan saham PIKK Nonoperasional kepada pengendali baru sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PIKK Nonoperasional, atau PIKK Nonoperasional melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan (entitas) lain sehingga badan hukum PIKK Nonoperasional berakhir karena hukum.
Contoh:
Rencana aksi korporasi akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2025 maka dokumen harus sudah diterima oleh OJK pada tanggal 26 September 2025.
Contoh penyampaian rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional disampaikan kepada OJK dengan alamat sebagaimana pada angka III.
- b. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan Pengendalian PIKK Nonoperasional paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara lengkap, dengan melakukan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan

- 2) penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional paska perubahan, dalam hal terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris belum termasuk pihak yang disetujui OJK dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP.
- c. OJK berwenang menolak perubahan pengendali PIKK Nonoperasional, dalam hal berdasarkan penilaian OJK perubahan pengendali tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan PIKK Nonoperasional.
- d. PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepemilikan atau pengendalian anggota KK kepada OJK paling lama 25 HK sebelum pelaksanaan perubahan anggota KK.
- e. PIKK Nonoperasional menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 POJK KK dan PIKK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, dengan melampirkan:
 - 1) struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan
 - 2) dokumen paska perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
 - a) struktur Konglomerasi Keuangan;
Dalam struktur tersebut, mencakup seluruh pihak yang terkait dengan anggota Konglomerasi Keuangan dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders*; dan
 - b) rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

Yang dimaksud dengan “perubahan pengendalian” adalah perubahan pengendalian yang menyebabkan terpenuhinya kriteria sebagai PSP pada anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, antara lain berdasarkan penelitian OJK, kesepakatan antar pemegang saham, atau risalah rapat.

Contoh penyampaian rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV SEOJK ini. Rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan disampaikan kepada OJK dengan alamat sebagaimana pada angka III.
- f. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima secara lengkap, dengan

melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen termasuk—penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris paska perubahan serta calon PSP sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

III. ALAMAT PENYAMPAIAN INFORMASI

1. Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada butir II. 3 dan butir II.4.a disampaikan kepada OJK melalui sistem perizinan OJK. Dalam hal sistem belum tersedia dokumen disampaikan secara luring kepada satuan kerja OJK yang menjalankan fungsi perizinan Konglomerasi Keuangan dan PIKK.
2. Rencana perubahan kepemilikan dalam konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK. Dalam hal sistem belum tersedia, dokumen disampaikan secara luring kepada satuan kerja OJK yang menjalankan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan dan PIKK.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan di dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE